

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **Hj. Tiara Putri Julizar., SH**
Tempat/ Tgl Lahir : Bandung 27 Juli 2001
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
NIK : 3204336707010004
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Kampung hanja No 216, RT 001/010,
Desa Majasetra, Kecamatan
Majalaya, Kabupaten Bandung

Merupakan calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia dari Partai nasdem Dengan Nomor Urut 3 daerah Pemilihan II Jawa Barat, dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari Ketua dan Sekretaris Jendral Partai NasDem untuk berperkara DI Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Surat dari DPP Partai NasDem Nomor 46 SE/DPP-NasDem/III/2024, Tertanggal 23 Maret 2023 (Terlampir);

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II dengan Nomor Urut 3 dari Partai NasDem Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada 13 Maret 2024

1

Kepada:

YUPEN HADI SH.,MH

RIVALDI, SH.,MH

MELISA ANGGRAINI, SH.,MH

RIZSAL EPANI HARISMUNANDAR, SH.

Para Advokat yang tergabung dalam **Yupen Hadi & Partner Law Firm**, yang beralamat di Jl. Pam Baru Raya No. 1b, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Hp. 08119877078, Mail ; Yupen78hadi@gmail.com, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pemohona dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat II berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal -- Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara

itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 5 (Lima) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah pemilihan Jawa Barat II;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (Lima), **(Bukti P-2)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun

2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari ---- tanggal -- Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON adalah calon anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II, Jawa Barat, yang meliputi Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, dari Partai NasDem dengan Nomor Urut 3;
2. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan ini terkait dengan Keputusan TERMOHON Nomor 360 Tahun 2024 tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. yang telah menetapkan **Sdr. Rajiv**, selaku Caleg DPR RI Dapil II, Jawa Barat, dari Partai NasDem, Nomor Urut 5, sebagai orang yang dinyatakan memperoleh suara terbanyak di internal Partai NasDem dan mendapatkan kursi DPR RI dari Dapil Jabar II dalam Pemilu 2024;
3. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara secara nasional untuk DPR RI Dapil Jabar II dalam Lampiran III Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang "Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024" pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. untuk internal Partai NasDem sebagai berikut:

4. Perolehan suara Partai NasDem secara total : 226,716, dengan Persandingan yang memperoleh Suara Terbanyak adalah sebagai berikut:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
3.	Hj. Tiara Putri Julinar		56.154	
5.	Rajiv	56.150	58.018	

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **Sdr. Rajiv** memperoleh suara terbanyak pertama di Dapil Jabar II untuk kursi DPR RI dari Partai NasDem. Sedangkan Pemohon peraih suara terbanyak kedua dengan **selisih 1,864** suara;
6. Bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, PEMOHON baru menemukan adanya perubahan signifikan suara Sdr. Rajiv dari temuan tim Pemohon, di mana seharusnya perolehan suara Sdr. Rajiv tidak melampaui perolehan suara Pemohon atau setidaknya-tidaknya bukan di angka yang ditetapkan KPU karena adanya pergeseran suara berupa penambahan atau penggelembungan suara untuk Sdr. Rajiv di banyak TPS;
7. Bahwa dugaan adanya penggelembungan suara Sdr. Rajiv ini kemudian dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat pada tanggal **28 Februari 2024** oleh warga pemilih atas nama Tatang Gunawan dan Rzsas Epani Harusmunandar dan diputus dengan Nomor perkara: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.11/III/2024 bertanggal **06 Maret 2024**. Di mana putusan tersebut menyatakan bahwa Terlapor, yakni para Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK): 1) Cisarua; 2) Cipendeuy; 3) Cikalongwetan; 4) Ngamprah; 5) Padalarang; dan 6) Parongpong, terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan, dan memerintah KPU Kabupaten Bandung Barat melakukan perbaikan data melalui pengecekan dan/atau penghitungan ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat II di enam kecamatan tersebut untuk Partai NasDem;
8. Bahwa setelah KPU Kabupaten Bandung Barat melaksanakan putusan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tersebut,

terbukti terjadi penggelembungan suara Sdr. Rajiv, yang semula total suaranya adalah **17,402**, kemudian berkurang menjadi **16.191** suara. Artinya terbukti terjadi penggelembungan suara Sdr. Rajiv sebanyak **1,211 suara**;

9. Bahwa sayangnya KPU Kabupaten Bandung Barat tidak melaksanakan penghitungan ulang dan koreksi di seluruh TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu, dengan berbagai alasan. Sehingga jika dilakukan penghitungan ulang di seluruh TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu tersebut, semestinya akan ditemukan banyak lagi penggelembungan suara yang dilakukan untuk Sdr. Rajiv, sebagaimana ditemukan dari data yang akan Pemohon sampaikan berikutnya;
10. Bahwa pada saat laporan disampaikan oleh warga pemilih ke Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, temuan selisih suara penggelembungan untuk Sdr. Rajiv di 6 kecamatan ditemukan sebanyak **1,256** suara. Namun karena tidak semua TPS yang direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dicocokkan ulang dengan data C-Hasil, maka penggelembungan suara yang ditemukan baru sebanyak **1,211** suara;
11. Bahwa dari temuan sementara tim Pemohon hingga permohonan ini diajukan, di wilayah Kabupaten Bandung Barat telah ditemukan penggelembungan suara Sdr. Rajiv sebanyak **1,748** suara dan di Kabupaten Bandung sebanyak **103** suara, dengan total temuan sementara ini terdapat penggelembungan suara Sdr. Rajiv sebanyak **1,851** suara. Temuan ini akan terus berkembang;
12. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas jelas dan terang kekeliruan TERMOHON dalam melakukan Prekapitulasi Perhitungan Suara, oleh Karena itu Mohon yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Barat II untuk pengisian calon anggota DPR RI.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan JAWA BARAT II DARI Partai NasDem adalah;



No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
3.	Hj. Tiara Putri Julinar		56.154	
5.	Rajiv	56.150	58.018	

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon


YUPEN HADI, SH., MH

RIVALDI SH., MH


RIZSAL EPANI HARISMUNANDAR, SH.


MELISA ANGGRAINI, SH., MH